

SINKRONISASI VERTIKAL DAN HORIZONTAL PP NO. 46 TAHUN 2015 TERHADAP PERMENAKER NO. 4 TAHUN 2022 TERKAIT PROGRAM JAMINAN HARI TUA

Rahaditya Rahaditya¹, Elizabeth Arden², Angel Vaneshalie³, Ajeng Widi Hijriyah⁴,
Edithya Widy Sandjaya⁵ & Sherlyn Nathalia Cheung⁶

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta*
Email: rahaditya@fh.untar.ac.id

²Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: elizabeth.205220370@stu.untar.ac.id

³Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: sherlyn.2052200008@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: ajeng.205220187@stu.untar.ac.id

⁵Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: edithya.205220022@stu.untar.ac.id

⁶Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: sherlyn.205220006@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Achieving the common good and the welfare of society is the main goal of a country. The sole aim of this writing is to discuss a vertical as so as horizontal synchronization that is implied on the Manpower Government Regulation (Permenaker) of 2022 concerning the procedure for old-age benefits and payment terms set by the government (PP) No. 46 of 2015 concerning the Implementation of the Pension Security Program. Where the Pension Security is disbursed if it reaches the age of 56 years with an objection to the resignation or unilateral dismissal by the company. This type of approach includes legal principles, legal theories, and legal analysis related to legal research issues, and bilateral publications in the form of books, journals, and government publications on related legal issues. The success of synchronization through the social welfare aspect of social security.

Keywords: Pension plan, social security, public welfare

ABSTRAK

Mencapai kebaikan bersama dan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari suatu negara. Tujuan penulisan ini membahas sinkronisasi secara vertikal dan horizontal Undang – Undang Peraturan Pemerintah Ketenagakerjaan (Permenaker) Tahun 2022 terhadap proses tunjangan hari tua dan syarat pembayaran yang ditetapkan oleh pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Dimana Jaminan Hari Tua dicairkan apabila mencapai usia 56 tahun dengan keberatan atas pengunduran diri atau pemecatan sepihak oleh perusahaan. Bentuk pendekatan ini berupa asas-asas hukum, teori-teori hukum, dan analisis hukum yang terkait dengan masalah penelitian hukum, dan publikasi bilateral dalam bentuk buku, jurnal, dan publikasi pemerintah tentang masalah hukum terkait. Keberhasilan sinkronisasi melalui pada aspek kesejahteraan masyarakat dari jaminan sosial.

Kata Kunci: Jaminan hari tua, jaminan sosial, kesejahteraan masyarakat

1. PENDAHULUAN

Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang baik merupakan tujuan utama negara. Negara Republik Indonesia memiliki tugas yakni menyediakan perlindungan yang memajukan kesejahteraan umum rakyat serta pelayanan-pelayanan yang mendukung standar hidup yang layak bagi seluruh masyarakatnya. Salah satu contoh pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia disebut program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem jaminan ini adalah bentuk perlindungan dimana diberikannya jaminan dalam

aspek tertentu kepada suatu individu atau anggota yang berkaitan demi memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan masyarakat.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan untuk membangun kesejahteraan sosial yang komprehensif. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2022). Program Jaminan Sosial Nasional atau yang disebut sebagai UU SJSN membentuk badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dalam bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Di BPJS, badan hukum publik ini menjalankan empat sistem, Program Jaminan Hidup Seumur Hidup (JKM), Program Santunan Tenaga Kerja (JKK), Program Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT). Dalam merancang program ini, diharapkan kebutuhan dasar hidup dapat terpenuhi jika terjadi resiko akibat yang bersangkutan dalam pekerjaan seperti sakit, kecelakaan kerja, pengangguran, hari tua atau pensiun. Dalam hal ketenagakerjaan, sumber daya manusia merupakan isu utama di Indonesia. Ada 54,28 juta pekerja formal dan 81,33 juta pekerja informal, di mana total 135,61 juta pekerja terdaftar pada Februari 2022. Karena pertumbuhan angkatan kerja memainkan peran penting dalam perekonomian negara, pekerja menerima upah yang signifikan melalui penentuan tahunan Upah Minimum Lokal/Negara Bagian (UMR). Selain gaji, pemerintah juga memberikan tunjangan sesuai jaminan sosial berupa program JHT-nya. Tujuan dari program pensiun adalah untuk memastikan bahwa karyawan menerima uang tunai ketika mereka pensiun, diberhentikan, berhenti bekerja, menjadi cacat, dan tidak dalam kondisi untuk bekerja sama sekali. Namun, karena kekurangan peraturan perundang-undangan yang dimana program ini tidak dapat terselenggarakan dengan baik, dimana dalam Peraturan Kepegawaian (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2022, Pasal 35 UU SJSN, dan obyek Peraturan Pemerintah (PP) dikaji ulang. Pasal 46 Tahun 2015 dan Pasal 2 dan 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 mengatur bahwa dana dapat dibayarkan dalam hal pekerja lumpuh total atau meninggal dunia, dan jika pekerja mengatakan dipecat secara sepihak. Namun, berdasarkan Pasal 6 Kepmenaker No. 4 Tahun 2022, uang pensiun pada usia 56 tahun dan hanya setengah saja yang akan dicairkan jika belum mencapai 56 tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sinkronisasi UU Permenaker No. 4 Tahun 2022 dengan SJSN, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015.

Dengan latar belakang tersebut, rumusah masalah yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: (a) bagaimanakah sinkronisasi Horizontal Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 terhadap PP Nomor 46 Tahun 2015 terkait program Jaminan Hari Tua?; (b) bagaimanakah sinkronisasi Vertikal Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 terhadap PP Nomor 46 Tahun 2015 terkait program Jaminan Hari Tua?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah normatif, dengan melakukan penelitian yang berfokus terhadap aspek hukum berdasarkan bahan hukum primer termasuk undang-undang dan peraturan, preseden peradilan yang membahas masalah, dan bahan hukum seperti tujuan penelitian. Dokumen hukum yang disinkronkan adalah Peraturan Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun. Selain itu, terdapat sumber hukum sekunder yang dapat mendukung kajian berdasarkan sumber hukum primer yang dapat berupa jurnal ilmiah, artikel

internet, buku teks, dan kajian untuk mensinkronisasikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2022 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut kebenarannya, jaminan sosial adalah konsep negara kesejahteraan yang saat ini dianut di beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Negara Indonesia menganut Welfare State minimal. Walaupun begitu, pemerintah tetap memaksimalkan kewajibannya untuk memenuhi hak rakyat dengan mengembangkan berbagai macam program pelayanan publik yang dapat meningkatkan taraf serta martabat kehidupan masyarakat. Asuransi sosial adalah salah satu bentuk proteksi sosial yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan setiap premi asuransi sosial merupakan program manfaat yang diberikan untuk menjaga vitalitas ekonomi Individu tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku. UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pelaksanaannya yang tercatat dalam UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan bentuk undang-undang dimana kebebasan pada masyarakat dalam suatu kegiatan ekonomi. Jaminan sosial memiliki fungsi menjadi persiapan dana sebagai fungsi ekonomi yang mempunyai sistem kapitalisme dianggap efektif demi kesejahteraan negara serta masyarakatnya.

Menurut Imam (1981), jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pekerja bukan karena kesalahannya sendiri karena tidak melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian jika pekerja kehilangan upahnya karena alasan di luar kehendaknya. Dengan kata lain, jaminan sosial adalah sesuatu yang menjamin penghasilan selain pekerjaan bagi pekerja ketika terjadi sesuatu. Sebagai tugas dan konsep penting yang terkandung dalam UUD 1945, Jaminan sosial adalah hak masyarakat yang seharusnya ditegakkan oleh pemerintah. Pasal 27(2) UUD 1945 menjelaskan berfungsinya dan adanya jaminan sosial serta hak semua orang untuk melakukan pekerjaan yang layak untuk kepentingan pribadinya guna kelangsungan hidup.

Dalam program SJSN, salah satu jaminan sosial terhadap ketenagakerjaan merupakan Jaminan Hari Tua atau JHT, dimana program ini merupakan program dalam jangka panjang dengan tujuannya membantu para tenaga kerja yang sudah tidak memungkinkan kondisinya untuk bekerja seperti memasuki usia pensiun, cacat secara fisik, maupun meninggal dunia, persyaratan lain yang mengizinkan adanya pengambilan JHT apabila para tenaga kerja mengundurkan diri dari perusahaan, atau terjadinya pemberhentian secara sepihak. Dengan adanya program ini, maka para tenaga kerja memiliki persiapan ekonomi yang dapat menjamin kelangsungan hidup di hari tua. JHT ini menggunakan sistem asuransi pensiun yang dibayarkan secara otomatis oleh suatu organisasi atau individu yang bertanggung jawab dalam membayarkan angsuran setiap bulannya pada program ini. JHT merupakan acara jangka panjang yang dibantu oleh BPJS dalam rangka memberi jaminan dana bagi para tenaga kerja yang tidak memungkinkan untuk bekerja lagi semacam pekerja lansia, atau memberhentikan diri dari perusahaan, diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan, cacat tetap total, atau meninggal dunia. Jaminan ini ditandai pertama kali dengan diselenggarakannya UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, kemudian dituju dengan semakin nyatanya jaminan kesejahteraan negara dimana diterbitkannya UU No. 40/2004 yang memperjelas berbagai bentuk kegiatan-kegiatan dalam program demi mendukung kepentingan suatu individu yang bersangkutan.

Maksud dari sinkronisasi hukum adalah untuk mengecek keabsahan hukum antara peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini atau peraturan perundang-undangan yang setara di atas agar hierarki hukum tidak bertentangan. Legislasi disinkronkan dalam dua cara. Sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal. Sinkronisasi vertikal terjadi ketika

undang-undang yang mengatur suatu daerah konsisten dengan hierarki undang-undang yang ada. Sinkronisasi horizontal adalah studi tentang pengaturan daerah yang sama di bawah undang-undang yang sama. Apabila suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka ditentukan dalam arti sinkron vertikal menurut asas hukum *Lex Superiori derogat legi Inferior* bahwa peraturan/undang-undang yang lebih tinggi didahulukan dari peraturan/undang-undang yang lebih rendah. Sebelum melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk dijadikan sebagai sumber hukum penelitian, terlebih dahulu membuat daftar undang-undang dasar yang berlaku kemudian membuat perbandingan hukum.

Sinkronisasi horizontal berfungsi atas peninjauan undang-undang yang sama dan mengatur wilayah yang sama. Sinkronisasi horizontal ini menyinkronkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan JHT dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti terlihat pada bagian metodologi penelitian. Untuk bahan hukum yang digunakan, kecuali UUD 1945.

Terdapat 56 peraturan perundang-undangan substansi jaminan sosial. Pada PP No. 46 Tahun 2015 telah diatur secara tegas dan jelas mengenai peraturan pemerintah terhadap pada 37 pasal yang tertera, dimana penjelasan tentang pemahaman, ketentuan, proses serta tata cara dan manfaat JHT tercantum secara lengkap. Pada sinkronisasi horizontal tidak ditemukan adanya pertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan pemerintah lainnya terutama dalam bidang ketenagakerjaan. Adapun PP No. 84 Tahun 2013 tentang Peraturan Pemerintah Yang Mengatur Jaminan Sosial Nasional, khususnya yang berkaitan dengan Jaminan Hari Tua, yaitu Peraturan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Pegawai. Diubah 9 kali oleh PP. No.14 tahun 1993. PP No. 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Adapun pada tahun 2015 PP No.46 telah mengalami perubahan terhadap perubahan oleh PP 60 tahun 2015 yakni pada Pasal 26 yang awalnya mengatur dengan mencangkup manfaat JHT namun adanya penggantian manfaat pada Ayat (5) dimana JHT dibayarkan pada saat pekerja mencapai 56 tahun. wajib dibayarkan tidak tertulis dalam PP No. 60 Tahun 2015. Terhadap peraturan pemerintah lain, pertama pada penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja yang termaktub dalam PP No. 84 Tahun 2013 dengan PP No. 46 Tahun 2015 telah sinkron, PP No. 84 Tahun 2013 memberi informasi terhadap program JHT. ada mengatur mengenai PP No. 55 Tahun 2015 yang sinkron dengan PP No. 46 Tahun 2015.

Hirarki hukum ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 yang mengimplementasikan Pasal 7 UU tersebut sebagai berikut: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b) Ketetapan MPR; c) Hukum/Peraturan Pemerintah, Bukan Hukum. d) Peraturan Pemerintah; e) Keputusan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dokumen hukum utama yang digunakan untuk penelitian sesuai ketentuan undang-undang adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Surat Keputusan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua. Oleh karena itu PP nomor 46 tahun 2015 melakukan sinkronisasi vertikal dengan konfigurasi UUD 1945.

Terutama, tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan hak-hak dasar yang diamanatkan dalam UUD 1945 memungkinkan terjadinya sinkronisasi UUD 1945. Mengenai Jaminan Hari Tua yang merupakan salah satu bentuk hak jaminan sosial, hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 yang mencantumkan bahwa setiap orang memiliki hak konstitusional atas jaminan sosial dengan cara tertentu yang membantu mereka

tumbuh menjadi manusia yang pantas dan bermartabat yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, selain itu pada Pasal 34 ayat (2) mengatur kewajiban negara untuk menyelenggarakan sistem jaminan dengan maksimal bagi semua rakyatnya. Oleh karena itu hadirnya PP No. 46 Tahun 2015 sebagai peraturan yang melaksanakan Undang-Undang SJSN yang mengkhususkan pengaturan bagi hak jaminan hari tua merupakan bentuk realisasi dari darin ketentuan tersebut. Terhadap UUD 1945 tidak ditemukan adanya ketidaksinkronan antara undang-undang tersebut dengan PP JHT yang di dalam pengaturannya masih melaksanakan mandate kedua pasal tersebut mengenai jaminan sosial.

Sinkronisasi vertikal dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni terdiri dari UUD 1945 dan Perpu serta dilakukan juga terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yakni Peraturan Presiden, Peraturan daerah, peraturan Menteri, dan seterusnya. Setelah dilakukannya sinkronisasi terhadap UUD 1945, maka selanjutnya dapat dilakukan sinkronisasi terhadap Undang-Undang.

Dalam hal ini, PP JHT akan dilakukan sinkronisasi terhadap UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). UU SJSN merupakan undang-undang yang mengatur tentang jaminan di Indonesia secara umum, pengaturan mengenai jaminan hari tua diatur pada Pasal 35 UU SJSN. Klausul ini mengatur telah diatur bahwa jaminan hari tua didasarkan oleh prinsip asuransi sosial ataupun tabungan wajib dalam penyelenggaraannya secara nasional. Pada Pasal 35 ayat (2) UU SJSN, dibunyikan tujuan diselenggarakannya JHT untuk diterimanya uang tunai oleh peserta JHT ketika telah memasuki masa pensiun atau yang terpaksa oleh keadaan harus pensiun seperti orang yang mengalami cacat tetap atau orang yang telah berstatus wafat.

Adapun pada pasal 37 (1) UU SJSN menyebutkan mengenai kapan dana JHT dapat cair yakni ketika peserta telah memasuki lansia, telah cacat tetap atau berstatus wafat. Pada ayat (2) dari Pasal 37 UU SJSN diatur mengenai besaran dana JHT yang dikeluarkan yakni besaran dananya ditentukan berdasarkan akumulasi dana yang telah disetor oleh peserta selama ini ditambahkan dengan jumlah pengembangannya. Adapun pada ayat yang ketiga (3) UU SJSN terdapat pengecualian terhadap ketentuan pencairan dana, dibunyikan bahwa dana yang tersimpan dapat dicairkan ketika telah mencapai waktu minimal 10 (sepuluh) tahun, dalam ayat ini telah ditentukan bahwa peserta tidak perlu menunggu sampai dengan usia minimal pensiun yang telah ditentukan yakni usia 56 (lima puluh enam) tahun melainkan apabila waktu setoran telah mencapai batas waktu minimal maka dana JHT dapat ditarik. Tersebut merupakan aturan mengenai Jaminan Hari Tua yang termaktub di dalam UU SJSN, di dalam PP JHT.

Pengaturan mengenai dana yang dapat ditarik lebih awal tanpa menunggu umur pensiun yang telah ditentukan sudah sinkron, yang mana hal tersebut juga diatur dalam PP JHT pada Pasal 22 ayat (4), walaupun pada ayat (6) dana yang diambil tidak dapat diambil seluruhnya melainkan hanya 30% (tiga puluh persen) dari kuantitas pasokan JHT yang terdapat didalamnya. Maka dari itu, dapat dibilang PP JHT dengan UU SJSN telah sinkron dalam pengaturannya.

Selanjutnya dilakukan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang dibawahnya yakni Permenaker No. 4 Tahun 2022. Ternyata PP JHT masih belum sinkron dengan Permenaker No. 4 Tahun 2022 tersebut dalam hal pengaturan penarikan dana JHT. Di dalam PP JHT dan UU SJSN telah diatur mengenai kebolehan untuk menarik dana JHT sebelum memasuki umur pensiun yang telah ditentukan yaitu umur 56 tahun. Namun dalam Pasal 5 dan 6 Permenaker No. 4 Tahun 2022 disebutkan bahwa dana JHT hanya dapat dicairkan saat peserta telah pensiun saja

dan sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya ataupun telah terkena pemutusan hubungan kerja, artinya seseorang baru dapat menarik dananya saat telah resmi pensiun. Pengaturan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 37 ayat (3) UU SJSN dan Pasal 22 ayat (4) PP JHT yang memberikan pengecualian terhadap waktu penarikan dana JHT. Pada umumnya peraturan menteri merupakan peraturan turunan dari undang-undang begitu pula dengan peraturan pemerintah. Pertentangan antara peraturan perundang-undangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena isinya yang tidak sinkron. Walaupun begitu dalam kasus ini Pasal 5 dan 6 dari Permenaker dapat dikatakan batal demi hukum karena tidak sinkron dengan peraturan yang ada di atasnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Negara Indonesia adalah salah satu dari ragam negara yang memiliki tujuan serta tanggung jawab dalam melindungi masyarakat serta negara nya dengan mewujudkan kesejahteraan negara. Melalui proses pembangunan ekonomi demi mengupayakan kesejahteraan negara diselenggarakannya program pelayanan. Pada UU no. 40 tahun 2004 (UU SJSN) membuat 4 program pelayanan berupa jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun dan jaminan kematian, tetapi setelah pandemi, bidang ketenagakerjaan mengalami perubahan drastis dimana pekerja informal menjadi lebih dominan serta banyak individu yang tidak bekerja lagi terutama yang sudah lanjut usia dikarenakan pemberhentian sebelah pihak dari perusahaan – perusahaan di Indonesia. Alhasil program jaminan hari tua merupakan pilihan terbaik menjadi sumber kelangsungan hidup. Namun, adanya ketidakpastian dalam hukum yang mengatur program pelayanan jaminan hari tua ini membuat para pekerja kesulitan, dimana dalam Permenaker No. 4 Tahun 2022 tidak sinkron terhadap undang – undang yang berada di tingkatan lebih tinggi daripada nya yaitu PP No. 46 tahun 2015 dan UU SJSN No. 40 tahun 2004 pada Pasal 35. Dimana menurut masalah penarikan uang secara seluruh dapat dikeluarkan ketika mencapai umur 56 tahun, terkena PHK, atau meninggalkan dunia dengan kata lain pencairan hanya dapat dilakukan ketika para pekerja dikatakan resmi pensiun, sedangkan dalam (UU SJSN) serta PP menyatakan bahwa seharusnya dapat dicairkan apabila para pekerja sudah bekerja sampai dalam kurun waktu 10 tahun.

Berdasarkan kesimpulan, penulis memberi saran sebagai berikut: (a) diharapkan pengkajian ulang terhadap Permenaker No. 4 Tahun 2022 yang bukan hanya revisi pada bagian efektivitas melainkan pada bagian intisari dari keperluan utama jaminan hari tua ini; (b) diharapkan adanya peninjauan ulang terhadap undang–undang yang mengatur program jaminan hari tua, dikarenakan akan menyebabkan kerugian terhadap para individu maupun anggota yang bersangkutan; (c) adanya pertimbangan ulang pada JHT bagi para pekerja yang terkena PHK serta memberhentikan diri (*resign*), dengan memberikan perlindungan yang juga mendominasi keperluan *unemployment* yang belum mencapai usia lansia.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses pembuatan artikel ilmiah ini.

REFERENSI

- Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2022, Oktober 4). *Asas, Tujuan dan Prinsip SJSN*. DJSN. <https://www.djsn.go.id/sjsn/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn>
- Imam, S. (1981). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan.

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara No. 156 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara No. 5716).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara No. 229 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara No. 5472).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara No. 20 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara No. 3520).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Negara No. 179 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara No. 5724).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (lembaran Negara No. 256 Tahun 2013).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara No. 187 Tahun 2015).
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hati Tua (Lembaran Negara No. 451 tahun 2022).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara No. 150, Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4456).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara No. 116, Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara No. 5256).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara No. 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara 5234).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992).